



Judul : Sultan Kutai Kertanegara ngadu ke Bamsoet, DPR sudah berganti, konflik agraria belum juga tuntas
Tanggal : Sabtu, 09 Februari 2019
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 5

Sultan Kutai Kertanegara Ngadu Ke Bamsoet

DPR Sudah Berganti, Konflik Agraria Belum Juga Tuntas

DPR mendesak Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menyelesaikan segala permasalahan sengketa tanah atau konflik agraria di tengah masyarakat. Konflik agraria jangan dibiarkan berlarut-larut.

SALAH satu konflik agraria yang menjadi sorotan DPR adalah sengketa lahan seluas 370 hektare antara Kesultanan Kutai Kertanegara dengan PT Pupuk Kaltim. Kamis kemarin, Ketua DPR Bambang Soesartyo kedatangan Sultan Kutai Kartanegara XXI Sultan Aji Muhammad Arifin, yang mengadukan masalah ini.

“Masalah ini sudah pernah dibahas di Komisi II DPR periode 2009-2014 dengan mengeluarkan rekomendasi

Surat Nomor AG/426/KomII/X/2014, tanggal 19 September 2014. Antara lain meminta BPN melakukan pengukuran manual serta melakukan penetapan dan pengambilan batas lokasi dan luas pada sertifikat HGB Nomor 10, HGB Nomor 65, dan HGB Nomor 673 sesuai dengan bukti-bukti perolehan tanah,” ujar politisi yang akrab disapa Bamsoet itu.

Sayangnya, sampai sekarang, masalah ini belum selesai. Karena itu, Komisi II akan memanggil

kembali Kementerian ATR/BPN. Dalam pertemuan nanti, DPR akan mempersilakan pihak Kesultanan Kutai Kertanegara memperlihatkan seluruh bukti sejarah kepemilikan atas tanah tersebut. Dengan demikian, DPR juga bisa kembali menguatkan rekomendasi yang sudah dikeluarkan Komisi II periode 2009-2014.

Bamsoet melihat, masalah tersebut kental dengan aroma penyerobotan lahan oleh perusahaan. Makanya, selain Komisi II, Bamsoet juga akan mengarahkan Komisi III turun tangan. Komisi II mengurus agraria, sedangkan Komisi III mengurus masalah hukum. “Setelah dari Komisi II, akan dilanjutkan pembahasannya

di Komisi III yang menangani penegakan hukum, HAM, dan keamanan,” tutur politisi Partai Golkar ini.

Untuk Kesultanan Kutai Kertanegara, Bamsoet memperkirakan menempuh proses hukum secara langsung dengan melapor ke pihak Kepolisian. Dengan begitu, bisa ada kejelasan juga di mata hukum.

“Semua perselisihan dalam bentuk apa pun, jika nantinya tidak ditemui jalan keluar secara musyawarah, harus dibawa ke muka hukum. Melalui jalur hukum, masyarakat bisa mendapatkan keadilan,” terang Bamsoet.

Konflik agraria ini bukanlah satu-satunya. Saat ini, masih banyak konflik agraria lain yang prosesnya berlarut-larut. Untuk

mengatasi masalah tersebut, Bamsoet memastikan bahwa DPR akan menggebut pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pertanahan.

Saat ini, Indonesia sebenarnya sudah punya payung hukum yang mengatur mengenai pertanahan. Yaitu UU Nomor 5/1960 tentang Pokok-Pokok Agraria. Namun, bentuknya masih terlalu umum (*lex generalis*). Nah, RUU Pertanahan nanti akan mengatur hal yang spesifik alias *lex spesialis*.

“Kita berharap, nantinya RUU ini akan menjadi payung hukum mengenai proses pendaftaran tanah, sertifikasi hak atas tanah, prioritas hak atas tanah, serta prosedur dan mekanisme penyelesaian konflik agraria,” pungkas Bamsoet. ■ ONI